



PUTUSAN

Nomor : 51/Pdt.G/2013/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M.NASIR, umur \pm 49 tahun, pekerjaan Tani, alamat Lk.Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya di sebut sebagai----- **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

1. **M.SALEH**,----- umur \pm 35 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Rt.II Rw.I Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya di sebut sebagai----- **TERGUGAT.I**;
2. **INDRAWATI**,----- umur \pm 30 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Rt.II Rw.I Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya di sebut sebagai----- **TERGUGAT.II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 24 Januari 2012

1 dari 29 halaman Perkara No.51/Pdt.G/2013/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor : 51/Pdt.G/2013/PN.Bkn, telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut :

a. Terletak di Lingkungan Tanjung Rt.II Rw,I Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gadis Baru 30 meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sabia 30 meter;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gadis Bungsu 20 meter 50 cm;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Iyam 20 meter 50 cm;

diperoleh dengan cara mendapat hibah pada tanggal 06 Mei 1999 dari Mali yang merupakan mamak Penggugat;

b. Terletak di Rt.02 Rw.01 Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hibah milik Nasir 30 meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Khairiyah 29,70 meter;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Maria 29,70 meter;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syamsiar 29,70 meter;

diperoleh dengan cara mendapat hibah pada tanggal 02 Januari 2013 dari H.Abdul Manaf (Munaf) yang merupakan mamak Penggugat;

2. Bahwa semenjak Penggugat menerima pemberian tanah tersebut, secara fisik Penggugat menguasai tanah tersebut dan Penggugat selalu membersihkannya;

3. Bahwa sekitar tahun 2008-2009 Tergugat I dan II yang merupakan pasangan suami istri mendatangi Penggugat dengan tujuan meminta diberikan izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menempati tanah milik Penggugat, dengan alasan Tergugat I dan II akan mendirikan pondok tempat tinggal di atas tanah milik Penggugat tersebut;

4. Bahwa setelah mendapat izin dari Penggugat selanjutnya Tergugat I dan II membangun pondok di atas tanah milik Penggugat, namun pada saat itu bangunan pondok yang dibangun oleh Tergugat I dan II tersebut dengan ukuran 5 m x 6 meter dengan bentuk bangunan semi permanen, dimana ber dinding bata dan beratapkan seng;
5. Bahwa melihat pondok yang dibangun oleh Tergugat I dan II tersebut berbentuk semi permanen, kemudian Penggugat mendatangi Tergugat I dan II dan menjelaskan bahwa agar tidak terjadi pertengkaran atau hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dengan adanya bangunan semi permanen yang dibangun Tergugat I dan II tersebut, Penggugat mengatakan kepada Tergugat I dan II bahwa apabila suatu saat Penggugat memerlukan tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat akan mengambilnya dari Tergugat I dan II dan pada saat itu Tergugat I dan II bersedia dengan permintaan Penggugat;
6. Bahwa dalam tahun 2013 Penggugat mendatangi Tergugat I dan II dengan maksud meminta agar Tergugat I dan II mengosongkan tanah milik Penggugat oleh karena Penggugat akan memanfaatkan tanah tersebut, namun kedatangan Penggugat tersebut ternyata tidak disambut dengan itikad yang baik oleh Tergugat I dan II, dimana Tergugat I dan II dengan tanpa alasan yang jelas mengaku bahwa tanah yang ditempatinya tersebut adalah milik mereka;
7. Bahwa itikad tidak baik Tergugat I dan II semakin terlihat yaitu dengan adanya usaha Tergugat I dan II ingin menguasai tanah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Rt.02 Rw.01 Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran
sebagai berikut :

| | |
|---|--------------|
| Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hibah milik Nasir | 30 meter; |
| Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Khairiyah | 29,70 meter; |
| Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Maria | 29,70 meter; |
| Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syamsiar | 29,70 meter; |

8. Bahwa meskipun mendapat itikad yang tidak baik dari Tergugat I dan II, Penggugat tetap mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat I dan II dengan jalan mendatangi pihak RT, RW, Dusun hingga ke pihak Kelurahan dengan menjelaskan status kepemilikan tanah yang ditempati oleh Tergugat I dan II;
9. Bahwa mengingat itikad baik Penggugat tentunya akan mendapat perlindungan hukum, kiranya terhadap tanah-tanah a quo tersebut diatas dapat diletakkan sita jaminan (CB) untuk menghindari agar tanah-tanah aquo tersebut di atas tidak dipindahtangankan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sangat merugikan Penggugat selaku pemilik tanah baik secara moril maupun materil untuk itu secara sekaligus Penggugat dalam gugatan ini membebaskan ganti rugi moril dan materil kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang jika dikabulkan akan ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;
11. Bahwa berdasarkan apa-apa yang telah Penggugat sampaikan di atas jelas dan pasti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja menguasai tanah milik Penggugat yang Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dengan cara mendapat hibah dari mamak Penggugat yang bernama
Mali;

Dari apa-apa yang telah Penggugat uraikan di atas kiranya gugatan Penggugat ini dapat
disidangkan di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan memanggil kami kedua belah
pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dan menjatuhkan
keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang terletak sebagai berikut :
 - a. Lingkungan Tanjung Rt.II Rw,I Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan
Bangkinang Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran sebagai
berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gadis Baru 30 meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sabia 30 meter;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gadis Bungsu 20 meter 50 cm;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Iyam 20 meter 50 cm;

- b. Terletak di Rt.02 Rw.01 Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran
sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hibah milik Nasir 30 meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Khairiyah 29,70 meter;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Maria 29,70 meter;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syamsiar 29,70 meter;

adalah sah merupakan milik Penggugat berdasarkan Hibah tertanggal 06 Mei 1999
dan Hibah tertanggal 02 Januari 2013 tersebut di atas;

5 dari 29 halaman Perkara Nomor:51/Pdt.G/2013/PN.Bkn



3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah soko sebagaimana point 2 (a), (b) adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah milik Penggugat sebagaimana point 2 (a), (b) tersebut di atas;
6. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi moril dan materil sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, Tergugat I, Tergugat II hadir sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 RBg, dan berdasarkan kepada PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator bernama **ENRO WALESA,SH,MH**, akan tetapi Mediator tersebut tidak berhasil mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Januari 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- I. Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara aquo;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara aquo karena objek yang merupakan sengketa adalah tanah soko yang sifatnya turun menurun yang penguasaannya berada pada keturunan perempuan sebagaimana adat di Kabupaten Kampar yang bersifat matrilineal, namun Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan memperoleh tanah objek sengketa dengan cara mendapatkan hibah dari Mali dan H.Abdul Manaf (Munaf);

Bahwa pada hakikatnya pemberian hibah oleh pemberi hibah yang sifatnya harta bersama dalam perkara a quo adalah tanah soko, bagi yang beragama Islam merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama, sehingga jika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 332 K/AG/2000, tanggal 03 Agustus 2005 yang mensyaratkan objek hibah adalah hak milik pemberi hibah, sedangkan di dalam perkara a quo tanah yang diperoleh Penggugat dengan cara hibah dari Mali dan H.Abdul Manaf (Munaf) bukanlah tanah hak milik Mali dan H.Abdul Manaf (Munaf), dan apabila ditinjau lebih lanjut Tergugat II juga mempunyai hak atas objek sengketa karena Tergugat II masih merupakan keturunan Gadis Baru (almarhumah) yang merupakan pemilik objek sengketa yang tidak lain adalah ibu Penggugat dan ibu dari ayah Tergugat II (Mukhtar almarhum), jadi tidak ada hak dari Mali maupun H.Abdul Manaf (Munaf) menghibahkan tanah a quo kepada Penggugat, dengan demikian Pengadilan Agamalah yang lebih berwenang untuk memeriksanya;

II. Gugatan Penggugat kabur (*Obscur libel*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas oleh karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas, mengenai batas-batas objek gugatan tidak sesuai dengan fakta-fakta dilapangan serta adanya kontradiksi antara posita dan petitum, hal tersebut terlihat dari posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa diperoleh dengan jalan mendapat hibah dari orang yang bernama Mali dan H.Abdul Manaf (Munaf) sementara apabila

7 dari 29 halaman Perkara Nomor:51/Pdt.G/2013/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicermati petitum demi petitum gugatan Penggugat saling bertentangan hal mana dapat dilihat pada petitum ke-2 yang berbunyi :

2. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang terletak sebagai berikut :

- a. Lingkungan Tanjung Rt.II Rw,I Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gadis Baru 30 meter;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sabia 30 meter;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gadis Bungsu 20 meter 50 cm;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Iyam 20 meter 50 cm;

- b. Terletak di Rt.02 Rw.01 Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hibah milik Nasir 30 meter;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Khairiyah 29,70 meter;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Maria 29,70 meter;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syamsiar 29,70 meter;

adalah sah merupakan milik Penggugat berdasarkan Hibah tertanggal 06 Mei 1999 dan Hibah tertanggal 02 Januari 2013 tersebut di atas;

namun apabila dihubungkan dengan petitum ke-3 gugatan Penggugat yang berbunyi “menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai tanah soko sebagaimana poin 2 (a), (b) adalah perbuatan melawan hukum”, sehingga secara tanpa langsung Penggugat mengakui bahwa status tanah a quo adalah tanah soko dan jika dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Pokok Perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi di atas dan sekaligus membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo, terkecuali yang diakui kebenarannya di bawah ini;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah mengada-ada dan tidak benar sama sekali, karena antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum sama sekali apabila dihubungkan dengan tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi objek dalam perkara aquo;
3. Bahwa tidak benar objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara mendapat hibah dari orang yang bernama Mali dan H.Abdul Manaf (Munaf), oleh karena tanah yang Tergugat I dan Tergugat II gunakan untuk mendirikan bangunan rumah tersebut adalah tanah soko dan Tergugat I dan Tergugat II memperolehnya dari Nenek Gadis Baru (almarhumah) yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua Penggugat dan Penggugat adalah saudara kandung orang tua laki-laki (ayah) Tergugat II;
4. Bahwa semasa hidupnya Nenek Tergugat II mempunyai 2 orang anak yaitu Penggugat dan orang tua Tergugat II, ketika Tergugat II menikah dengan Tergugat I pada saat itu Nenek Tergugat II menyuruh Tergugat I dan Tergugat II untuk membangun rumah dan kemudian atas suruhan Nenek Tergugat II tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membangun rumah di atas tanah soko tersebut pada tahun 2006;

9 dari 29 halaman Perkara Nomor:51/Pdt.G/2013/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah soko yang Tergugat I dan Tergugat II gunakan untuk pembangunan rumah tersebut berukuran 30 Meter x 40 Meter dan ketika Tergugat I dan Tergugat II pembangunan rumah, Penggugat mengetahuinya oleh karena Penggugat menempati / tinggal di rumah orang tuanya (Nenek Tergugat II) yang berada disebelah Timur tempat pembangunan rumah Tergugat I dan Tergugat II dan bahkan sampai selesainya rumah Tergugat I dan Tergugat II dibangun, Penggugat ikut serta membantunya;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah penuh dengan rekayasa dan juga penuh dengan kebohongan yang otomatis tidak dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karena di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan tanah yang dijadikan sebagai tempat pembangunan rumah Tergugat I dan Tergugat II adalah hak milik Penggugat yang diperoleh dengan cara mendapat hibah dari H.Abdul Manaf (Munaf) pada tanggal 02 Januari 2013, sementara Tergugat I dan Tergugat II membangun rumah di atas tanah soko tersebut pada tahun 2006, sehingga terbukti kebohongan Penggugat dalam perkara ini;
7. Bahwa Penggugat juga mendalilkan di dalam surat gugatannya bahwa dirinya juga memperoleh hibah dari Mali pada tanggal 06 Mei 1999 atas sebidang tanah yang terletak di RT.II RW.I Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dan setelah menerima hibah tersebut Penggugat menguasai tanah serta melakukan pembersihan tanah tersebut dan pada tahun 2008-2009 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendatangi Penggugat untuk meminta izin mendirikan pondok, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut jelas sekali mengada-ada dan penuh kebohongan, hal tersebut sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya karena Tergugat I dan Tergugat II mendirikan rumah pada tahun 2006, justru Penggugatpun ikut membantu Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II pada saat itu, jadi bagaimana mungkin Tergugat I dan Tergugat II meminta izin kepada Penggugat pada tahun 2008-2009 untuk membangun rumah di atas tanah soko tersebut;

8. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II akan jelaskan kepada Penggugat bahwa pemberian hibah dari pemberi hibah kepada penerima hibah adalah harta miliknya dan bukan harta berupa tanah soko yang sifatnya turun menurun dan hanya dikuasai oleh pihak perempuan, jadi bagaimana mungkin Mali dan H.Abdul Manaf (Munaf) bisa memberikan hibah terhadap tanah soko kepada Penggugat yang nyata-nyata bukan hak milik Mali dan H.Abdul Manaf (Munaf) ? Oleh karena itu seluruh dalil gugatan Penggugat di bantah dan sekaligus menyatakan dalil-dalil gugatan ini adalah tidak benar;
9. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat telah jelas dan terang terbukti adanya ketidakjelasan status tanah perkara hingga diklaim menjadi milik Penggugat atas hibah dari Mali dan H.Abdul Manaf (Munaf) namun pada kenyataan yang sebenarnya diketahui oleh sempadan didekat lokasi tanah sengketa hingga orang satu kampung mengetahui bahwa tanah tempat Tergugat I dan Tergugat II membangun rumah tersebut merupakan tanah soko yang sifatnya turun menurun dari garis keturunan Tergugat II dan bukanlah merupakan hak milik dari Mali maupun H.Abdul Manaf (Munaf) yang secara tanpa hak memberi hibah kepada Penggugat, dengan demikian sudah sepantasnya surat hibah tertanggal 16 Mei 1999 dari Mali kepada Penggugat dan surat hibah tertanggal 02 Januari 2013 dari H.Abdul Manaf (Munaf) kepada Penggugat tersebut tidak sah, cacat demi hukum atau diragukan keabsahannya;
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II keberatan sekali dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil tanah Penggugat, tanah yang Tergugat I dan Tergugat II jadikan untuk membangun rumah tersebut adalah tanah soko setelah

11 dari 29 halaman Perkara Nomor:51/Pdt.G/2013/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh Nenek Tergugat II (Gadis Baru) dan semestinya Tergugat I dan Tergugat II sendiri yang seharusnya yang lebih keberatan dengan munculnya 2 (dua) buah surat hibah atas soko tersebut, sehingga dengan demikian tidak tepat jika Penggugat mengatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melawan hukum oleh karena Tergugat II juga memiliki hak atas tanah a quo;

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan munculnya kerugian atas penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat tidak menguraikan perincian kerugian yang bagaimana yang dideritanya, jadi perlu Tergugat I dan Tergugat II jelaskan kembali kepada Penggugat bahwa tanah yang dijadikan untuk membangun rumah Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah soko dan bukan tanah hak milik pribadi Penggugat maupun Mali atau H.Abdul Manaf (Munaf), kok malah Penggugat mengalami kerugian, terkecuali ada tanah milik pribadi Penggugat diambil atau dikuasai Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum, barulah Penggugat dapat mendalilkan mengalami kerugian;

12. Bahwa terhadap Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah mengada-ada, oleh karena bagaimana mungkin dilakukan sita jaminan terhadap tanah soko yang merupakan hak turun menurun dan bukan merupakan hak pribadi;

13. Bahwa dari uraian Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas maka sangat beralasan hukum kalau Tergugat I dan Tergugat II bermohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak seluruh gugatan Penggugat baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara;

Bahwa berdasarkan Eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah terperkara;
3. Menyatakan surat hibah tanggal 06 Mei 1999 dari Mali kepada Penggugat dan surat hibah tanggal 02 Januari 2013 dari H.Abdul Manaf (Munaf) kepada Penggugat tidak sah, tidak bernilai dan cacat hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Dan bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat I, II tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 22 Januari 2014, dimana atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I, II telah mengajukan dupliknya masing-masing pada tanggal 05 Februari 2014;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 12 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II mengenai kewenangan absolut mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

13 dari 29 halaman Perkara Nomor:51/Pdt.G/2013/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Hibah tertanggal 06 Mei 1999, yang telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto copy Keterangan Hibah tertanggal 02 Januari 2013, yang telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P.2 ; -----

Bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 dan P-2 telah dicocokkan dengan aslinya dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang sehingga dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, II tidak mengajukan surat-surat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan pula saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. **JEFRIDEN**, setelah di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu sehubungan perkara hibah tanah yang berada di Dusun Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar dengan luas 20 meter x 30 meter;
 - Bahwa tanah hibah tersebut berasal dari bapak saksi yang bernama Pak Yatim;
 - Bahwa asal usul tanah hibah adalah milik Yului yang statusnya tanah soko;
 - Bahwa Yului memiliki 2 orang anak bernama Yatim dan Malik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut pada awalnya diserahkan kepada Yatim, namun saksi tidak mengetahui bentuk penyerahannya;
- Bahwa menurut saksi tanah soko bisa dihibahkan jika tidak memiliki anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat, Tergugat I, II berada di atas tanah sengketa;
- Bahwa adapun batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara berbatas dengan Gadis Baru 30 meter;
 - Selatan berbatas dengan H.A.Manaf 30 meter;
 - Timur berbatas dengan Gadis Bungsu 20 meter;
 - Barat berbatas dengan Syamsiar 20 meter;
- Bahwa Tergugat I, II ada membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa orang tua Penggugat bernama Yakin dan ibunya bernama Gadis Baru dan ayah Tergugat II merupakan saudara Penggugat satu ibu;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak diperbolehkan menerima tanah soko;
- Bahwa Penggugat menerima hibah tanah sengketa dari A.Manaf dan Penggugat adalah keponakan A.Manaf;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hibah tanah sengketa ketika orang tuanya masih hidup;
- Bahwa tanah soko yang disengketakan tersebut merupakan milik persukuan Mandailing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada penyelesaian secara adat terhadap tanah sengketa;

2. **HARUN**, setelah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

15 dari 29 halaman Perkara Nomor:51/Pdt.G/2013/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa yang berada di Desa Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Rt.02 Rw.02 Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar yang memiliki batas-batas :
 - Timur berbatas dengan Gadis Bungsu 20,50 meter;
 - Barat berbatas dengan Iyam/Asam 20,50 meter;
 - Utara berbatas dengan Sabiyah 30 meter;
 - Selatan berbatas dengan Gadis Baru 30 meter;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat merupakan rumah ibunya yang bernama Gadis Baru yang ditempati Penggugat semenjak kecil;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah soko turun temurun yang dimiliki suku Mandailing;
- Bahwa tanah soko boleh diperjualbelikan namun tanah soko tidak bisa dijual secara sepihak saja;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Penggugat adalah milik Yatim dan Mali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Mali dan Yatim;
- Bahwa ayah Tergugat II bernama Mukhtar beradik kakak (saudara kandung) dengan Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat II bernama Mukhtar pernah menempati rumah yang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa Gadis Baru dengan ibu Yatim dan Mali beradik kakak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hibah tanah dari Gadis Baru ketika masih menempati objek sengketa;
- Bahwa Gadis Baru tidak memiliki anak perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika tidak memiliki anak perempuan maka penguasaan tanah dicari orang terdekat;
- Bahwa asal tanah soko di adat adalah perempuan hanya pemakai atau hak pakai;
- Bahwa perolehan tanah soko adalah turun temurun kepada anak perempuan dan bisa diturunkan kepada anak laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat I, II, telah mengajukan pula saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. **RAHIMAH**, setelah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu sengketa tanah soko yang terletak di Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar yang memiliki batas-batas :
- Sebelah Utara dengan tanah Syamsinar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gadis Bungsu;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hirodoi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jaiyah;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan 2 unit rumah yaitu rumah Penggugat dan rumah Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan milik 6 orang beradik kakak dan karena 3 orang sudah meninggal dunia sehingga ada 3 orang lagi yang memiliki hak atas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I, II tinggal di atas tanah sengketa sudah selama 8 tahun dan Tergugat I, II bisa membangun rumah di atas tanah sengketa atas suruhan orang tua Penggugat yang merupakan nenek dari Tergugat II;
- Bahwa ketika Tergugat I, II membangun rumah di atas tanah sengketa diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menempati/tinggal di rumah orang tuanya yang pada saat sekarang dipugar/rombak;
- Bahwa pada awalnya tanah sengketa adalah milik nenek dan setelah itu diserahkan kepada ibu Penggugat dan Muchtar dan setelah ibu Penggugat dan Muchtar meninggal kemudian tanah tersebut dibagi dua yaitu sebahagian untuk Penggugat dan sebahagian lagi untuk Muchtar;
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik Suku Mandailing dan bisa dibagi-bagikan kepada anak-anak;
- Bahwa pembagian tanah soko bisa dibagi kepada anak perempuan;
- Bahwa Yatim merupakan mamak saksi dan saksi tidak mengetahui penyerahan tanah dari Yatim kepada Penggugat;
- Bahwa dahulunya Penggugat dan orang tua Tergugat II (Mukhtar) tinggal dirumah orang tuanya (rumah yang ditempati Penggugat sekarang);
- Bahwa antara Penggugat dengan orang tua laki-laki Tergugat II satu ibu akan tetapi lain ayah;
- Bahwa anak laki-laki tidak mendapatkan tanah soko tetapi jika sakit bisa pulang kerumah tua;
- Bahwa apabila anak laki-laki sakit tanah soko diperbolehkan untuk dijual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak atas tanah soko adalah anak perempuan, walaupun anak perempuan tersebut merantau dan jika pulang tetap kerumah tua atau ke soko;
- Bahwa yang menyuruh menyuruh Tergugat I, II membangun rumah adalah Gadis Baru (nenek Tergugat II) yang merupakan orang tua Penggugat;

2. **RUSLAN**, setelah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu sengketa tanah yang berada di Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar dengan ukuran dan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan Kaniyah ukuran 30 meter;
 - Timur berbatas dengan Gadis Bungsu ukuran 30 meter;
 - Barat berbatas dengan Hariyah ukuran 45 meter;
 - Selatan berbatas dengan Jaiyah ukuran 45 meter;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada 2 unit bangunan rumah;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat merupakan rumah orang tuanya;
- Bahwa orang tua Penggugat bernama Gadis Baru dan Gadis Baru memiliki 2 orang anak yang bernama Mukhtar (ayah Tergugat II) dan Nasir (Penggugat);
- Bahwa Mukhtar memiliki anak sebanyak 6 orang sedangkan Penggugat memiliki anak sebanyak 3 orang;
- Bahwa anak Penggugat ada yang tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat II memperoleh tanah sengketa dari neneknya yang bernama Gadis Baru (orang tua Penggugat);
- Bahwa ketika Gadis Baru masih hidup pernah beramanat kepada saksi agar menjaga Mukhtar dan Penggugat jangan sampai berkelahi masalah tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan tanah oleh Gadis Baru;

19 dari 29 halaman Perkara Nomor:51/Pdt.G/2013/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gadis Baru beradik kakak yaitu pertama bernama Gadis Baru, kedua Sabiyah, ketiga Endon, keempat Jaiyah, Kelima Abdul Manaf dan keenam Azis;
- Bahwa tanah yang disengketakan merupakan tanah soko milik Gadis Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Gadis Baru dan Mali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Abdul Manaf ada menghibahkan tanah kepada Penggugat;
- Bahwa selain tanah sengketa tersebut Penggugat telah memiliki bagian tanah yang lainnya;
- Bahwa Abdul Manaf tidak bisa menghibahkan tanah sengketa kepada Penggugat;

3. **MUKHTAR**, setelah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu sengketa tanah yang berada di Desa Tanjung Kelurahan Pasir Sialang RT.II RW.I Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa, namun saksi mengetahui batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Asam/Syamsiar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gadis Bungsu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Teradui;
- Bahwa dahulunya yang tinggal di atas tanah sengketa adalah ibu Penggugat;
- Bahwa ibu Penggugat mempunyai 2 orang yaitu Mukhtar (ayah Tergugat II) dan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Penggugat telah membagi 2 tanah miliknya untuk 2 orang anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Gadis Baru sudah dibagi 2 dari cerita Gadis Baru langsung;
- Bahwa Tergugat membangun rumah di atas tanah sengketa ketika Gadis Baru masih hidup dan pada saat itu Penggugat ikut ketika pembangunan rumah Tergugat tersebut;
- Bahwa ketika rumah Tergugat dibangun batasnya milik Muchtar sebelah Barat dan punya Penggugat (Nasir) berada di sebelah Timur;
- Bahwa yang berhak atas tanah soko memakai adalah anak perempuan dan kalau tidak memiliki anak perempuan jatuh kepada anak laki-laki;
- Bahwa ayah Tergugat II (Muchtar) sudah meninggal dunia dan karena Muchtar meninggal dunia tanah tersebut jatuh kepada anak perempuannya dan begitupun dengan Nasir (Penggugat) jika Penggugat meninggal dunia, maka tanah bagiannya jatuh kepada anak perempuannya;
- Bahwa terhadap tanah sengketa tidak ada istilah hibah karena yang menguasainya adalah anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu Abdul Munaf ada bagian atas tanah sengketa;
- Bahwa Gadis Baru beradik kakak sebanyak 6 orang yaitu 2 laki-laki dan 4 perempuan;
- Bahwa oleh karena Gadis Baru meninggal dunia, maka status tanah jatuh kepada anak-anaknya;
- Bahwa saudara perempuan Gadis Baru bernama Sadya mendapat tanah soko dan tinggal di Bengkalis, Indun dan Gayun juga mendapat tanah soko;

21 dari 29 halaman Perkara Nomor:51/Pdt.G/2013/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Abdul Munaf dan Mali tidak mendapatkan tanah soko;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah tanah soko karena turun temurun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah soko bisa dihibahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa merujuk pada materi dari Pasal 180 RBg dan subtransi dari SEMA No.7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim pada tanggal 18 Februari 2013 dimana saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, pihak Penggugat menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang disengketakan dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat bahwa tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat adalah tanah yang saat ini disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis menilai obyek yang disengketakan oleh Para Pihak tersebut telah jelas letak, luas maupun batas-batasnya, dimana atas hasil pemeriksaan setempat tersebut pula, Majelis Hakim juga telah membuat gambar obyek yang disengketakan, dimana gambar obyek yang disengketakan tersebut, adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Maret 2014, Kuasa Penggugat maupun Tergugat I, II masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya, serta kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat I, II dalam eksepsi adalah sebagaimana tertuang di dalam jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II tersebut Penggugat membantahnya sebagaimana di dalam repliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari eksepsi Tergugat I, II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari isi dari eksepsi Tergugat I, II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara aquo karena objek yang merupakan sengketa adalah tanah soko yang sifatnya turun menurun yang penguasaannya berada pada keturunan perempuan sebagaimana adat di Kabupaten Kampar yang bersifat matrilineal, namun Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan memperoleh tanah objek sengketa dengan cara mendapatkan hibah dari Mali dan H.Abdul Manaf (Munaf) dan pada hakikatnya pemberian hibah oleh pemberi hibah yang sifatnya harta bersama dalam perkara a quo adalah tanah soko, bagi yang beragama Islam merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama, sehingga jika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 332 K/AG/2000, tanggal 03 Agustus 2005 yang mensyaratkan objek hibah adalah hak milik pemberi hibah, sedangkan di dalam perkara a quo tanah yang diperoleh Penggugat dengan cara hibah dari Mali dan H.Abdul Manaf (Munaf) bukanlah tanah hak milik Mali dan H.Abdul Manaf (Munaf), dan apabila ditinjau lebih lanjut Tergugat II juga mempunyai hak atas objek sengketa karena Tergugat II masih merupakan keturunan Gadis Baru (almarhumah) yang merupakan pemilik objek sengketa yang tidak lain adalah ibu Penggugat dan ibu dari ayah Tergugat II (Mukhtar almarhum), jadi tidak ada hak dari Mali maupun H.Abdul Manaf (Munaf) menghibahkan tanah a quo kepada Penggugat, dengan demikian Pengadilan Agamalah yang lebih berwenang untuk memeriksanya;

23 dari 29 halaman Perkara Nomor:51/Pdt.G/2013/PN.Bkn



II. Gugatan Penggugat kabur (*Obscur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas oleh karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas, mengenai batas-batas objek gugatan tidak sesuai dengan fakta-fakta dilapangan serta adanya kontradiksi antara posita dan petitum, hal tersebut terlihat dari posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa diperoleh dengan jalan mendapat hibah dari orang yang bernama Mali dan H.Abdul Manaf (Munaf) sementara apabila dicermati petitum demi petitum gugatan Penggugat saling bertentangan hal mana dapat dilihat pada petitum ke-2 yang berbunyi :

2. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang terletak sebagai berikut :

- a. Lingkungan Tanjung Rt.II Rw.I Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

| | |
|--|-----------------|
| Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gadis Baru | 30 meter; |
| Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sabia | 30 meter; |
| Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gadis Bungsu | 20 meter 50 cm; |
| Sebelah Barat berbatas dengan tanah Iyam | 20 meter 50 cm; |

- b. Terletak di Rt.02 Rw.01 Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

| | |
|---|--------------|
| Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hibah milik Nasir | 30 meter; |
| Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Khairiyah | 29,70 meter; |
| Sebelah Timur berbatas dengan tanah Maria | 29,70 meter; |
| Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syamsiar | 29,70 meter; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah merupakan milik Penggugat berdasarkan Hibah tertanggal 06 Mei 1999

dan Hibah tertanggal 02 Januari 2013 tersebut di atas;

namun apabila dihubungkan dengan petitum ke-3 gugatan Penggugat yang berbunyi “menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai tanah soko sebagaimana poin 2 (a), (b) adalah perbuatan melawan hukum”, sehingga secara tanpa langsung Penggugat mengakui bahwa status tanah a quo adalah tanah soko dan jika dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, II pada poin I, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat bukanlah menyangkut sengketa hibah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat bukanlah menyangkut sengketa hibah, tetapi menyangkut sengketa hak milik atas tanah, maka sengketa tersebut dalam klasifikasi perkara perdata yang merupakan yurisdiksi dari Peradilan Umum (dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang) sebagaimana berdasarkan Pasal 50 UU No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Peradilan Umum sebagai badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan demikian eksepsi dari Tergugat I,II mengenai Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara aquo haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, II pada poin II, Tergugat I, II menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) karena tidak memiliki dasar

25 dari 29 halaman Perkara Nomor:51/Pdt.G/2013/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang jelas mengenai batas-batas objek gugatan dan adanya kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa pada tanggal 18 Februari 2013 dimana saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, pihak Penggugat menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang disengketakan dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat I, II, bahwa tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat adalah tanah yang saat ini disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I, II, sehingga Majelis Hakim menilai obyek yang disengketakan oleh Para Pihak tersebut telah jelas letak, luas maupun batas-batasnya, dimana atas hasil pemeriksaan setempat tersebut pula, Majelis Hakim juga telah membuat gambar obyek yang disengketakan, dimana gambar obyek yang disengketakan tersebut, adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Tergugat I, II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) karena adanya kontradiksi antara posita dan petitum, dimana menurut Posita Penggugat tanah perkara di peroleh dari orang yang bernama Mali dan Abdul Manaf (munaf), sedangkan dalam Petitum Penggugat poin 3, menyatakan perbuatan Tergugat I dan II menguasai tanah soko sebagaimana poin 2 (a) (b) adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis hakim setelah mencermati posita dan petitum tersebut diatas maka jelas bahwa dalam posita Penggugat menguraikan dari mana Tergugat memperoleh tanah tersebut, sedangkan dalam posita menyebutkan bahwa Tergugat I dan II menguasai tanah perkara dari tanah soko, untuk menentukan tanah tersebut apakah tanah soko atau tanah yang di peroleh Penggugat merupakan ibah dari orang lain, menurut Majelis hakim telah memasuki pokok perkara, artinya untuk mengetahui bagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan tanah tersebut harus di buktikan lebih lanjut, maka terhadap eksepsi ini majelis hakim akan mempertimbangkan bersama-sama pakok perkara ;

Menimbang bahwa terhadap alasan dari Tergugat I, II yang menyatakan bahwa gugtan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) dengan demikian eksepsi dari Tergugat I,II mengenai Gugatan Penggugat kabur kabur (*Obscuur libel*)haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati inti dari gugatan Para Penggugat adalah :

Bahwa menurut Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Lingkungan Tanjung Rt.II Rw,I Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gadis Baru 30 meter, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sabia 30 meter,Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gadis Bungsu 20 meter 50 cm,Sebelah Barat berbatas dengan tanah Iyam 20 meter 50 cm yang diperoleh dengan cara mendapat hibah pada tanggal 06 Mei 1999 dari Mali yang merupakan mamak Penggugat dan bidang tanah yang terletak di Rt.02 Rw.01 Lingkungan Tanjung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut : sebelah Utara berbatas dengan tanah Hibah milik Nasir 30 meter, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Khairiyah 29,70 meter, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Maria 29,70 meter, Sebelah Barat berbatasdengan tanah Syamsiar 29,70 meter diperoleh dengan cara mendapat hibah pada tanggal 02 Januari 2013 dari H.Abdul Manaf (Munaf) yang merupakan mamak Penggugat. Bahwa sekitar tahun 2008-2009 Tergugat I dan II diberikan izin untuk

27 dari 29 halaman Perkara Nomor:51/Pdt.G/2013/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati tanah milik Penggugat, dengan alasan Tergugat I dan II akan mendirikan pondok tempat tinggal di atas tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat mengatakan kepada Tergugat I dan II bahwa apabila suatu saat Penggugat memerlukan tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat akan mengambilnya dari Tergugat I dan II dan pada saat itu Tergugat I dan II bersedia dengan permintaan Penggugat namun dalam tahun 2013 Penggugat mendatangi Tergugat I dan II dengan maksud meminta agar Tergugat I dan II mengosongkan tanah milik Penggugat oleh karena Penggugat akan memanfaatkan tanah tersebut, namun kedatangan Penggugat tersebut ternyata tidak disambut dengan itikad yang baik oleh Tergugat I dan II, dimana Tergugat I dan II dengan tanpa alasan yang jelas mengaku bahwa tanah yang ditempatinya tersebut adalah milik mereka. Penggugat sampaikan di atas jelas dan pasti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja menguasai tanah milik Penggugat yang Penggugat peroleh dengan cara mendapat hibah dari mamak Penggugat yang bernama Mali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Tergugat I, II tidak benar objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara mendapat hibah dari orang yang bernama Mali dan H.Abdul Manaf (Munaf), oleh karena tanah yang Tergugat I dan Tergugat II gunakan untuk mendirikan bangunan rumah tersebut adalah tanah soko dan Tergugat I dan Tergugat II memperolehnya dari Nenek Gadis Baru (almarhumah) yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua Penggugat dan Penggugat adalah saudara kandung orang tua laki-laki (ayah) Tergugat II atas suruhan Nenek Tergugat II tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membangun rumah di atas tanah soko tersebut pada tahun 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **JEFRIDEN dan HARUN**, sedangkan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada mengajukan alat bukti surat akan tetapi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **RAHIMAH, RUSLAN, dan MUKHTAR** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat keterangan hibah dari mali kepada Penggugat tertanggal 06 Mei 1999, sedangkan bukti P.2 berupa surat keterangan ibah dari H. Abdul Manaf (munaf) kepada penggugat tertanggal 02 Januari 2013 yang keduanya di keluarkan oleh kepala desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Jafriden menerangkan bahwa tanah perkara dahulunya milik orang tuanya yang bernama Yatim, yang di peroleh dari Yului yang merupakan tanah Soko Mandeiling, akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk penyerahannya ;

Bahwa saksi dalam keterangannya yang lain menyebutkan tanah perkara juga di peroleh dari A. Manaf, yang tidak lain adalah paman Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini majelis hakim berpendapat bahwa di satu sisi saksi ini menyebutkan bahwa tanah perkara di peroleh dari Yatim dan A. Manaf, sedangkan menurut dalil gugatan Penggugat tanah a quo di peroleh dari mali an A. Manaf, sehingga terdapat perbedaan selain itu saksi ini juga mengakui bahwa tanah perkara merupakan tanah soko Mandeling, dimana tanah Soko tidak dapat di perjual belikan atau di ibahkan hanya dapat di pakai dan diusahai, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi ini haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Harun di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

29 dari 29 halaman Perkara Nomor:51/Pdt.G/2013/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah yang di tempati oleh Penggugat adalah rumah orang tuanya yang bernama gadis baru ;
- Bahwa gadis baru dengan ibu yatim dan Mali adalah kakak beradik ;
- Bahwa gadis baru memiliki dua orang anak yaitug Muktar, yaitu orang tua Tergugat II dengan Penggugat ;
- Bahwa ketika gadis baru hidup Penggugat dan orang tua Tergugat pernah tinggal bersama sama ;
- Bahwa tanah terperkara merupakan tanah soko, artinya tanah turun temurun milik suku Mandeiling, dimana hak pakai di berikan kepada anak perempuan dan bisa di turunkan kepada anak laki-laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dari Tergugat, yaitu saksi Rahimah, saksi Ruslan dan saksi Muhtar, di peroleh fakta fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa tanah yang disengketakan merupakan tanah soko mandeiling yang dikuasai dan diusahai oleh gadis baru, dimana gadis baru memiliki dua orang anak yaitu Mukhtar (ayah Tergugat II) dan Nasir (Penggugat) ;
- Bahwa tanah terperkara merupakan bahagian tanah soko gadis baru dari saudara-saudaranya yaitu Sabiyah, Endon, Jaiyah dan Abdul manaf serta Azis ;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut terdapat dua bangunan rumah, yaitu rumah Penggugat dan rumah Tergugat ;
- Bahwa Tergugat membangun rumah tersebut ketika gadis baru masih hidup dan pada saat itu Penggugat ikut membangun rumah tersebut ;

dahulunya dikuasai oleh gadis Baru,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh dari keterangan para saksi saksi baik penggugat maupun para Tergugat ternyata tanah tersebut pada mulanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah yang dikuasai oleh gadis baru, yang di peroleh dari bahagian tanah soko Mandeling dari saudara-saudara gadis baru, yaitu Sabiyah, Endon, Jaiyah dan Abdul manaf serta Azis ;

Bahwa gadis baru memiliki dua orang anak yaitu Mukthar dan M. Nasir, dimana keduanya tinggal bersama gadis baru di tanah objek perkara sampai keduanya berumah tangga ;

Bahwa mukthar, memiliki beberapa orang anak, salah satunya adalah Tergugat II, sedangkan Tergugat I adalah suami dari Tergugat II, dan mereka tinggal dan membangun rumah di tanah perkara sepengetahuan gadis baru, yang tidak lain adalah nenek tergugat II, bahkan ketika itu Penggugat ikut serta membangun rumah Tergugat II ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat di objek perkara di temukan dua rumah yang masing-masing dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat I dan II ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat P.1 dan P.2, dimana bukti ini menerangkan bahwa tanah perkara merupakan tanah Penggugat yang di peroleh dari Ibah Mali dan H. Abdul Manaf, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi saksi tidak ditemukan bahwa tanah perkara merupakan tanah ibah akan tetapi tanah soko Mandeling yang dikuasai oleh gadis baru, dan antara Penggugat dan Tergugat I dan II masing masing memiliki hak untuk menguasai dan mengusahai tanah perkara, karena hakekat dari tanah soko adalah tanah turun temurun yang hanya dapat di pakai dan diusahai dan tidak dapat di perjual belikan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkeyakinan tanah a quo, merupakan tanah soko bukannya tanah hibah sebagaimana dalam posita yang diajukan oleh Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap petitum 2 gugatan penggugat haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 Penggugat di tolak, maka Petitum Penggugat yang lainnya tidak akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim karena petitum yang lain merupakan turunan dari Petitum dua Penggugat, dan oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat di tolak untuk seluruhnya, maka penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Vide pasal 192 ayat 1 R.bg) ;

Mengingat Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPerdata, Perma No.1 tahun 2008, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.829.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 3 April 2014, oleh kami **ABDI D. SEBAYANG, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH** dan **FAUSI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **08 April 2014** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD MASNUR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AGUNG BUDI SETIAWAN, SH,MH

ABDI D. SEBAYANG, S.H

FAUSL S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MHD MASNUR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK..... | Rp. 50.000,- |
| 3. PNPB..... | Rp. 10.000,- |
| 4. Pemeriksaan Setempat..... | Rp. 550.000,- |
| 5. Panggilan..... | Rp. 225.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 6.000,- |
| 7. Leges..... | Rp. 3.000,- |
| 8. Materai | Rp. 6.000,- + |
| Jumlah | Rp. 829.000,- |

(Delapan Ratus Dua Puluh sembilan Ribu Rupiah);

33 dari 29 halaman Perkara Nomor:51/Pdt.G/2013/PN.Bkn